

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA **DINAS PERHUBUNGAN** KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan bahwa tugas pemerintahan dan pembangunan Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi dialihkan dari tanggung jawab Departemen Perhubungan menjadi tanggung jawab Departemen Komunikasi dan Informatika:
 - b. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pengelolaan kewenangan di bidana perhubungan di Kabupaten Sinjai, perlu melakukan peninjauan kembali terhadap



Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai:

c. bahwa untuk melaksanakan peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3148) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830);



- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 108. Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262):
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 10 dan 15 Tahun 2005 tentang Unit Kerja dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 9).



Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9 Tahun 2001), diubah sebagai berikut :



 Ketentuan BAB II Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati;
- b. Penyusunan rencana kerja operasional dibidang perhubungan darat dan laut;
- c. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Perhubungan Darat dan Laut:
- d. Pelaksanaan bimbingan dan keselamatan angkutan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian izin pendirian usaha perbengkelan dan usaha angkutan;
- f. Pengaturan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas darat dan perairan;
- g. Pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan dan Rumah Tangga Dinas ;



- h. Penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran:
- i. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam arti membina hubungan kerjasama dengan dinas lembaga teknis daerah lainnya atau dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan bidang perhubungan darat dan laut.
- 2. Ketentuan Bab III Pasal 5 ayat (1) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Dinas Perhubungan Darat, membawahi:
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 2) Seksi Angkutan Darat
- d. Sub Dinas Perhubungan Laut, membawahi:
 - 1) Seksi Kepelabuhanan
 - 2) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Laut



- e. Sub Dinas Keselamatan dan Teknik Sarana, membawahi:
 - 1) Seksi Keselamatan Angkutan Darat dan Laut.
 - 2) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Ketentuan Bab VII Pasal 16 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 9) dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan yang baru atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai pada tanggal 29 Desember 2006

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2006 NOMOR 2